

**SKRIPSI**

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI TERHADAP  
PENDAPATAN PEDAGANG PASAR AL-MAHIRAH KOTA  
BANDA ACEH**



Diajukan Oleh:

**Nur Basyaryah**  
**NIM. 170604026**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Basyaryah

NIM : 170604026

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Oktober 2022

Yang menerangkan,



*NUR BASYARYAH*  
NUR BASYARYAH

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI TERHADAP  
PENDAPATAN PEDAGANG PASAR AL-MAHIRAH KOTA  
BANDA ACEH**


Disusun Oleh:


Nur Basyaryah  
NIM. 170604026

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.  
NIP. 197204281999031005

  
Marwiyati, S.E., M.M.  
NIP. 197404172005012002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

  
Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak  
NIP. 19830709201432002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT PERPUSTAKAAN**

**Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [Library@ar-raniry.ac.id](mailto:Library@ar-raniry.ac.id)**

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Basyaryah  
NIM : 170604026  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi  
Email : 170604026@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak bebas Royalti Non-Eskklusif (*Non-Exekekutif Royalty-Free Right*) Atas Karya ilmiah:

Tugas Akhir  Kku  Skripsi

Yang berjudul: "**Analisis Dampak Kebijakan Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh**"

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak bebas Royalti ini, UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan. Mengalih media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mengaplikasikannya di internet atas media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tidak perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atas penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh akan bebas dari segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 25 Oktober 2022

Mengetahui,

Penulis

Nur Basvarvah  
NIM: 170604026

Pembimbing I

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.  
NIP. 197204281999031005

Pembimbing II

Marwiyati, S.E., M.M  
NIP. 197404172005012002



## MOTTO PERSEMBAHAN

“Ibnu Abbas berkata: Lukman adalah seorang budak Habasyah yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Dalam berbagai tafsir menerangkan tentang kisah-kisah lukman yang selama hidup dipenuhi oleh hikmah. Kisah-kisah tersebut menunjukkan tentang pribadi Lukman seperti dalam penafsiran dalam tafsir Al-Misbah.

Seseorang yang yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang diambilnya, sehingga ia akan tampil dengan penuh percaya diri, tidak bicara dengan ragu atau kira-kira dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba ”

(Latifatul Masruroh, *Pendidikan Karakter Perspektif Surat Lukman Ayat 12-19*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2016)

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, yang telah berjuang membesarkan saya, dan terus memberikan yang terbaik waktu saya menimba ilmu di S1 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau sekalian yang membawa kita dari alam kebodohan kepada alam berpengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi ini, di Program Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1). Untuk itu, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Analisis Dampak Kebijakan Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh”***.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Adapun para pihak yang membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini adalah:

1. DR. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak, selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi.


3. Hafizh Maulana, SP.,S.Hi., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si, selaku Pembimbing I dan Marwiyati, S.E., M.M, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan juga saran kepada peneliti di dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Tempat Penelitian di Pasar Al-Mahirah Banda Aceh yang mana para pihak telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu demi terselesai penelitian ini.
7. Ucapan cinta dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ibunda Mardiana dan Ayahanda Muhammad Sahen yang telah memberikan do'a dan dukungan penuh kepada ananda.
8. Sahabat seperjuangan dalam suka maupun duka selama perkuliahan dan selama penyusunan tugas akhir Muarrif S.E., Khairun Nisa S.E., Riska Srimuliana S.E., Muammar S.E., T. Riski Syahputra Riski S.E., Akmal S.E., Fitrianiisah S.E., fijriah Khasanah, dan Dedek Humaira Terima kasih juga kepada keluarga Unit 02 dan angkatan 2017 Prodi Ilmu Ekonomi yang selalu mensupport atas segala dukungan, semangat dan motivasinya kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat selesai pada waktu yang tepat



Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata-kata sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak berguna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 28 Oktober 2022  
Penulis,

Nur Basyaryah



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	١٦	ط	Ṭ
2	ب	B	١٧	ظ	Ẓ
3	ت	T	١٨	ع	‘
4	ث	Ṣ	١٩	غ	GH
5	ج	J	٢٠	ف	F
6	ح	Ḥ	٢١	ق	Q
7	خ	KH	٢٢	ك	K
8	د	D	٢٣	ل	L
9	ذ	Ẓ	٢٤	م	M
10	ر	R	٢٥	ن	N
11	ز	Z	٢٦	و	W
12	س	S	٢٧	ه	H
13	ش	SY	٢٨	ء	’
14	ص	Ṣ	٢٩	ي	Y
15	ض	Ḍ			

### 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف  
*haula* : هول

**3. Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

*Qāla* : قَالَ  
*Ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*Yaqūlu* : يَقُولُ

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*Rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*Al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*Talḥah* : طَلْحَةٌ

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr. Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Nur Basyaryah  
NIM : 170604026  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi  
Judul : Analisis Dampak Kebijakan Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si  
Pembimbing II : Marwiyati, S.E., M.M

Kebijakan relokasi Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh bertujuan untuk melakukan penataan kota dan menumbuhkan titik perekonomian baru. Namun, dilihat dari dampak pendapatan pedagang dan dampak dari sisi kebijakan publik masih terjadi permasalahan. Masalah yang dikaji adalah bagaimana dampak terhadap pendapatan pedagang, dan bagaimana dampak relokasi dari teori kebijakan publik. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan sifat jenis *deksriptif-analisis* dengan melibatkan 8 informan. Temuan penelitian bahwa kebijakan relokasi menyisakan dampak negatif menurunnya pendapatan yang terkena imbas relokasi. Dilihat dari teori kebijakan publik, kebijakan relokasi pasar diselenggarakan dalam rangka memenuhi tujuan menata kota agar menjadi lebih baik, menata integrasi pasar, meningkatkan pendapatan para pedagang, dan memberi kemudahan akses bagi konsumen. Hanya saja, tujuan relokasi pasar Al-Mahirah belum dapat sepenuhnya terwujud. Ini dibuktikan atas adanya penurunan pendapatan yang diterima para pedagang dibandingkan dengan pasar lama. Dari sisi pendapatan pedagang masih enggan untuk direlokasikan. Atas dasar itu direkomendasikan pemerintah melaksanakan pengawasan, memberikan kemudahan akses realisasi transportasi dan retribusi yang murah serta sewa lapak yang disesuaikan dengan pendapatan pedagang.

***Kata Kunci : Dampak, Kebijakan Relokasi, Pendapatan Pedagang.***




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR. ....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1 Teori Kebijakan Publik.....	13
2.2 Konsep Relokasi Pasar .....	17
2.2.1 Tujuan Relokasi Pasar .....	19
2.2.2 Aspek-Aspek Penting dalam Pelaksanaan Relokasi Pasar .....	20
2.3 Dampak Sosial, Ekonomi dan Dampak Lingkungan Relokasi Pasar .....	22
2.3.1 Dampak Sosial .....	22
2.3.2 Dampak Lingkungan.....	23
2.3.3 Dampak Ekonomi .....	24
2.4 Pendapatan.....	25
2.4.1 Teori Pendapatan .....	25

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan.....	27
2.5 Penelitian Terdahulu.....	28
2.6 Kerangka Penelitian.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Lokasi Penelitian .....	34
3.3 Informan .....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan data .....	36
3.6 Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Subjek Penelitian .....	40
4.1.1 Jenis-jenis pedagang.....	42
4.1.2 Tujuan Relokasi Pasar Peunayong. ....	44
4.2 Dampak Kebijakan Relokasi atas Pendapatan Pedagang di Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh .....	47
4.3 Dampak Relokasi Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh Dilihat Dari teori Kebijakan Publik.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran-Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jenis Pedagang Pada Pasar Al-Mahirah. ....	43
Tabel 4.2	Jenis-Jenis Biaya Yang Dikeluarkan Pedagang Di Pasaral-Mahirah.....	51
Tabel 4.3	Penghasilan Pedagang... ..	56



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka penelitian.....	32
-------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	68
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	71
Lampiran 3 Dokumen Penelitian.....	75





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pendapatan di suatu daerah. Sektor perdagangan di satu wilayah direpresentasikan dengan berbagai macam aktivitas pasar, misalnya pasar besar, pasar keliling, pasar departemen store, pasar souvenir, pasar kaki lima. Pasar bukannya tempat terjadinya transaksi jual beli tetapi pasar mulai dijadikan sarana penggerak perekonomian. Perekonomian di satu kota ditentukan oleh seberapa jauh efisiensi penggunaan ruang untuk aktivitas perekonomian di kota itu. Perkembangan ekonomi kota secara spesifik ditentukan oleh dinamika sistem perdagangan yang ada di kota itu dan juga di kawasan sekitarnya (Kiik, 2006). Dalam suatu sistem perekonomian, pasar mempunyai peranan yang sangat penting agar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan adanya distribusi produk perdagangan serta adanya alokasi sumber daya dalam masyarakat.

Menurut Sukes (2008) Pasar terdiri dari dua jenis dengan ciri-ciri tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu Pasar Tradisional dan Pasar Modern. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta, Tempat usaha berupa

toko, dan kios yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, koperasi dengan usaha skala kecil dan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pasar modern adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (berkode). Berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga misalnya Pasar Swalayan (supermarket) dan Minimarket. Selain itu, pasar tradisional juga merupakan salah satu pendongkrak perekonomian dikalangan menengah kebawah dan pastinya memberikan efek yang baik bagi daerah.

Pasar tradisional memiliki berbagai kelemahan serta menjadi karakter dasar yang sangat sulit diubah, mulai dari desain, tata letak, tata ruang, dan tampilan tidak sebagus pusat perbelanjaan modern. Alokasi waktu yang relatif terbatas, kurangnya teknologi yang digunakan, kurangnya promosi penjualan, rendahnya tingkat keamanan pasar, hingga berbagai isu kecurangan-kecurangan dalam aktivitas penjualan dan perdagangan, kelemahan pasar tradisional tersebut menyebabkan konsumen beralih ke pusat perbelanjaan modern. Pasar tradisional memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh perbelanjaan modern yaitu adanya sistem tawar-menawar yang menunjukkan keakraban antara sipenjual dan sipembeli, pasar tradisional terdapat suatu komunikasi yang tidak akan ditemui dipusat perbelanjaan modern.

Pasar tradisional sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah, selain merupakan salah satu sarana publik yang mana dapat membantu perekonomian masyarakat daerah juga untuk mempertahankan budaya lokal. Keberadaan pasar tradisional harus dipertahankan dan dilestarikan karena terdapat nilai-nilai yang tidak terdapat dipasar modern. Pasar tradisional diharapkan untuk menerapkan dan mengadopsi manajemen pusat perbelanjaan modern terutama dengan penanganan kebersihan, selain itu juga diharapkan relokasi pasar mampu mengatasi kelemahan utama pasar tradisional yang identik dengan masalah kotor, becek dan bau sehingga berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung pasar. (Ayuningsasi, 2010). Oleh sebab itu, mengenai permasalahan yang terjadi di pasar tradisional pemerintah mengambil sebuah kebijakan untuk merelokasikan pasar tradisional dengan tujuan agar pasar terlihat lebih baik dari yang sebelumnya dan fungsi pasar lebih jelas dan teratur. Dengan adanya kebijakan relokasi dari pemerintah maka tentunya ada dampak yang muncul baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Relokasi menurut Baskara (2019) yaitu pemindahan tempat, dapat diartikan bahwa relokasi adalah pemindahan tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain karena tempat tersebut kurang layak dan harus di relokasi. Tujuan relokasi yaitu karena adanya renovasi atau perbaikan. Apabila diperhatikan dari sisi konsep relokasi sendiri dapat diketahui bahwa definisi yang paling sederhana yaitu pemindahan dari lokasi ke suatu lokasi lain.

Terdapat beberapa cakupan dari relokasi apabila dilihat dari sisi implementasinya yaitu berbagai bidang yang termasuk tata ruang, dinamika sosial ekonomi maupun adaptasi ditempat baru. Lokasi dan kualitas tempat relokasi yang baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan hal-hal seperti kemudahan menuju ke pasar baru, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, dan peluang pasar. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing, memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu dari segi karakteristik lingkungan, sosial, dan ekonomi akan lebih memungkinkan dan pemulihan pendapatan bersih. Prosedur yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan relokasi yaitu pendekatan interaktif kepada pedagang yang terkena relokasi, dalam rangka menginformasikan rencana proyek relokasi tersebut. Dengan adanya kebijakan relokasi dari pemerintah maka tentunya ada dampak yang muncul baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak positif akibat kebijakan relokasi yang memberikan manfaat dan berguna bagi lingkungan, misalnya dengan adanya relokasi pasar ini dapat mengatasi kemacetan dari kondisi pasar yang lokasinya sempit hingga di relokasikan ke lokasi yang lebih luas dan dapat menumbuhkan ekonomi baru di lokasi tersebut. Dampak negatif adalah kebijakan pemerintah untuk memindahkan kepasar baru tidak berjalan dengan baik, beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan pasar yang tidak

berada di area keramaian dan mayoritas pedagang maupun pembeli masih harus adaptasi dengan lingkungan pasar baru.

Kebijakan publik mengenai relokasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah kota harus mempertimbangkan dalam segala segi karena usaha pedagang sangat berpengaruh pada tingkat keamanan, ketertiban dan kebersihan di tempat pasar baru dan memungkinkan para pedagang mendapatkan penghasilan sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan publik mengenai relokasi pasar idealnya dilakukan bukan hanya sekedar penataan kota, tetapi harus memerhatikan nasib para pedagang. Kebijakan publik (*public policy*) diharapkan mampu memperhatikan segala aspek kebutuhan, keperluan, dan kepentingan masyarakat yang menjadi objek sasaran kebijakan itu sendiri. Bagi para pedagang, kebijakan publik tentang keberadaan relokasi pasar diharapkan agar penghasilannya di tempat yang baru dapat lebih tinggi (besar) daripada sebelum relokasi. Oleh karena itu, kegiatan program pemerintah harus benar-benar memperhatikan segala aspek secara matang, seperti halnya pasar Peunayong (Thoha 2015).

Menurut (Danar 2021) Pasar Peunayong merupakan salah satu pasar yang telah lama beroperasi dan terletak di Banda Aceh, Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan relokasi pasar di Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam ke pasar Almahirah Gampong Lamdingin yang mendapat perhatian serta tanggapan dari banyak pihak, mulai dari masyarakat umum, pegawai pemerintahan dan para pedagang pasar. Kebijakan tersebut



di satu sisi merupakan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatur lalu lintas pasar menjadi lebih baik. Relokasi tersebut bagian dari program pemerintahan bidang penataan Kota Banda Aceh yang notabene Kota Banda Aceh tersebut sebagai pusat Ibukota Provinsi Aceh. Kebijakan relokasi pasar peunayong ke Pasar Al-Mahirah ini hasil keputusan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Banda Aceh serta hasil kesepakatan dengan pedagang. Secara konseptual, relokasi terkait erat dengan kebijakan publik yang di tetapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat umum (publik). Relokasi ini bertujuan untuk membuka perkembangan pertumbuhan ekonomi baru agar dapat mencapai penataan kota yang lebih baik.

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Al-Mahirah di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Komplek Pasar Al-Mahirah merupakan perwujudan harapan Pemerintah dalam penataan kota serta pengelolaan sistem pasar dan perekonomian masyarakat dan system penataan kota secara bersamaan. Pasar Al-Mahirah sendiri adalah pasar yang dilakukan pemindahan lokasi atau relokasi dari tempat awalnya yang terletak di Peunayong, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Namun keberadaan pasar ini di tengah kota dapat menimbulkan efek yang kurang baik terhadap arus lalu lintas seperti kemacetan, hal ini diakibatkan penumpukan kendaraan pembeli yang memarkirkan di badan jalan. Selain itu penataan pasar yang tidak terorganisir dengan rapi menjadi salah satu faktornya.

Pasar Al-Mahirah diresmikan oleh Sekda Aceh Taqwallah atas nama Plt. Gubernur tepatnya pada hari Selasa 7 Juli tahun 2020 setelah menyelesaikan pembangunan akhir. Meskipun telah diresmikan pasar tersebut tidak langsung beroperasi secara lancar dikarenakan masih banyak pedagang yang tidak ingin direlokasikan. Kemudian dilakukan kesepakatan bersama antara Forkopimda dan pedagang pasar tersebut beroperasi secara efektif tanggal 24 Mei 2021 (Dinar 2021).

Menurut Suwarduki (2018) Tidak sedikit kebijakan relokasi pasar tradisional berdampak negatif bagi para pedagang terutama pendapatan pedagang menurun. Timbulnya banyak perbedaan pendapatan, pada saat setelah adanya relokasi. Harapan dari pelaksanaan relokasi yaitu untuk memberikan perubahan yang dimulai dari aktifitas pada pasar hingga pendapatan yang dihasilkan oleh setiap pedagang dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraan bagi masyarakat, namun, setelah direlokasikan pendapatan para pedagang malah menurun. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya pendapatan pedagang mengalami penurunan setelah terjadinya relokasi, seperti mahalnya sewa lapak, adanya biaya parkir, dan banyaknya pedagang kecil yang berjualan dipinggir jalan membuat para pembeli memilih membeli ditempat terdekat sehingga pembeli tidak lagi membeli diwilayah luar.

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan penelitian sebelumnya pendapatan pedagang pasar tradisional berbasis modern mengalami penurunan pasca dilakukannya relokasi pasar. Penelitian yang dilakukan oleh Ariska (2020) dampak yang ditimbulkan bagi pihak pembeli dalam relokasi pasara tradisional negatif, dikarenakan lokasi pemindahan pasar berada pada kawasan yang sepi dan jarang dijadikan akses transportasi umum sehingga menyebabkan mudahnya terjadi aksi kejahatan yang membahayakan para pembeli. Harga pembelian berbeda sedikit dari sebelum adanya relokasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2018) relokasi pedagang sangat berpengaruh kepada pendapatan pedagang. Penurunan pendapatan pedagang karena pasar kurang strategis, sulit dijangkau sulit mencari pelanggan baru, pasar yang beroperasi malam hari membuat sepi dari pembeli.

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan relokasi dilakukan atas motivasi penataan kota agar dapat membuka dan menumbuhkan titik perekonomian yang baru. Namun, penelitian ini ditunjukan untuk melihat apakah pelaksanaan relokasi ini sesuai dengan tujuan penataan kota dan seberapa jauh dampak yang disebabkan oleh relokasi terhadap pendapatan pedagang. Berdasarkan observasi awal dampak relokasi pasar Al-Mahirah tersebut masih dipertanyakan dan perlu penelitian yang lebih lanjut untuk melihat sejauh mana dampak yang disebabkan oleh relokasi tersebut. Berdasarkan fenomena di atas bahwa penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi masalah

di atas dengan judul skripsi yaitu sebagai berikut: *Analisis Dampak Kebijakan Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dampak kebijakan relokasi atas pendapatan pedagang di Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh?
2. Bagaimanakah dampak relokasi pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh dilihat dari teori kebijakan publik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada rumusan masalah di atas, maka berikut ini beberapa tujuan dilakukan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kebijakan relokasi atas pendapatan pedagang Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak relokasi pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh dilihat dari teori kebijakan publik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti maupun lingkungan sekitar. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini yang meliputi:

### 1. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan yang akan dilakukan oleh Lembaga-lembaga terkait dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkaitan mengenai relokasi pasar Al-Mahirah Lamdingin untuk memperbaiki tata kota dan meningkatkan pendapatan pedagang.

### 2. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk pengembangan ilmu yang berhubungan dengan fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk referensi bagi para mahasiswa yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

### 3. Manfaat bagi masyarakat:

Penelitian ini dapat membantu pihak pemerintahan atau lembaga-lembaga terkait/stakeholder dalam menyusun atau mengambil kebijakan keputusan dalam hal kebijakan relokasi terhadap pedagang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan bermamfaat bagi masyarakat dengan adanya kebijakan relokasi yang diterapkan pihak-pihak terkait/stakeholder.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Penulisan hasil penelitian ini memiliki struktur tertentu berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam panduan penulisan skripsi. Skripsi ini terdiri atas 5 bab yang meliputi bab 1

pendahuluan, bab 2 landasan teoritis, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan dan bab 5 penutup terdapat beberapa struktur atau sistematika dari setiap bab yang akan disebutkan berikut ini, yaitu:

### **BABI : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas lima sub bab, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab kedua merupakan landasan teoretis yang terdiri atas teori kebijakan publik, konsep relokasi pasar, tujuan relokasi pasar, aspek-aspek penting dalam pelaksanaan relokasi pasar, dampak social, dampak ekonomi dan dampak lingkungan relokasi pasar, teori pendapatan, penelitian terdahulu, dan yang terakhir kerangka penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab tiga merupakan konstruksi metode penelitian yang digunakan. Bab tiga terdiri atas jenis penelitian, lokasi penelitian, informan, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data Teknik analisis data.


### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab empat ialah hasil penelitian dan pembahasan , terdiri atas gambaran umum subjek penelitian, dampak kebijakan relokasi atas pendapatan pedagang di pasar Al-Mahirah

Kota Banda Aceh, dan dampak relokasi pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh dilihat dari teori kebijakan publik.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab penutup merupakan penjelasan beberapa poin hasil kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan berkaitan langsung dengan temuan penelitian ini. Untuk itu, uraian bab empat terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran atau rekomendasi.





## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan publik (*public policy*) merupakan suatu komponen penting di dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan sistem ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dilihat dari aspek ekonomi, kebijakan publik memiliki hubungan sangat erat dan saling terikat antara satu dengan yang lain. Kebijakan publik ini diperlukan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Untuk mengetahui secara mendalam tentang teori kebijakan publik maka perlu dipahami lebih dahulu hakikat dan pemaknaan kebijakan publik. Kebijakan publik tersusun dari dua kata, yaitu kebijakan serta publik. Istilah kebijakan, di satu sisi berarti usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, di sisi yang lain kebijakan (*policy*) adalah merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi suatu konflik dan menimbulkan insentif (Thoha, 2015: 106-107).

Menurut Marzali (2015: 19) kebijakan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan, pengambilan, dan juga rumusan keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap dampak pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan kelompok target.

Kebijakan publik terlahir dari unsur adanya serangkaian suatu tindakan dilaksanakan seseorang atau sekelompok orang, adanya pemecahan masalah dan adanya tujuan tertentu (Hayat, dkk., 2018: 226). Dengan begitu, kebijakan selalu diarahkan kepada tindakan di dalam upaya merealisasikan sesuatu. Biasanya posisi pelaksanaannya berasal dari pemerintah. Dalam catatan Harold, Lasswell dan juga Abraham Kaplan seperti dikutip oleh Thoaha (2015: 107), kebijakan ialah program tujuan, nilai-nilai, dan praktik yang sudah diproyeksi sebelumnya. Teori kebijakan ini selalu dinyatakan dalam bentuk kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan publik di dalam pandangan Jones ialah perilaku yang tetap dan juga berulang dalam kaitan dengan usaha yang ada dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum (Sholehuddin 2020).

Kebijakan publik (*public policy*) sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Implikasi dari kebijakan itu sendiri dapat dikemukakan berikut (Kurhayadi, Yeti, dan Sucipto, 2020):

1. Kebijakan publik selalu memiliki tujuan tertentu. Tiap usaha dan tindakan-tindakan yang dilakukan selalu punya orientasi kepada tujuan.
2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
3. Kebijakan publik adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksud dan diupayakan untuk dilakukan.

4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai tiap sesuatu yang berhubungan dengan masalah tertentu, atau bersifat negatif di dalam arti sebagai keputusan pemerintah untuk tidak berbuat sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya ada arti yang positif didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sifat dan kekuatannya adalah mengikat dan memaksa.

Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik sekurang-kurangnya di dalam dua aspek pokok (Thoha, 2015: 106), yaitu:

1. Kebijakan ini sebagai praktik sosial, ia bukan *event* tunggal atau terisolir. Dengan begitu, semua yang dihasilkan dari pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
2. Kebijakan atau *policy* sebagai suatu peristiwa yang timbul oleh baik untuk mendamaikan *claim* dari pihak-pihak yang berkonflik, atau untuk menciptakan *intention* bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuannya akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional di dalam usaha bersama tersebut.

Proses pembuatan kebijakan publik sebetulnya tidak hanya melihat pada bagaimana isi kebijakan itu yang nantinya diterapkan dan diberlakukan kepada masyarakat, tetapi juga dilihat dari proses bagaimana kebijakan itu dibuat dan dibentuk. Ini berarti semakin

banyak kesempatan dialog yang dilakukan pemerintah dengan para warga dan rakyatnya semakin terbuka dan semakin baik (Thoha, 2014: 66). Pembangunan (termasuk pada pembangunan bidang ekonomi) merupakan satu bentuk kebijakan publik, di mana kebijakan publik sendiri harus dilahirkan yang melibatkan banyak pihak. Demikian diungkapkan (Ilmar, 2016: 120-121), bahwa di dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan, ada keterbukaan pemerintah untuk mengikutsertakan peran serta dari masyarakat.

Mengacu kepada beberapa pandangan di atas, dapat dipahami bahwa satu kebijakan publik lahir melalui mekanisme yang tertentu dan melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat di dalam upaya pembentukan kebijakan publik sangat logis, karena yang menjadi subjek hukum yang akan menjalankan dan melaksanakan kebijakan tersebut ialah warga masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan materi kebijakan publik ini sepenuhnya harus memperhatikan apa yang diinginkan warga masyarakat. Hal ini agaknya yang dikemukakan Thoha (2016: 160), bahwa materi yang ada dalam kebijakan publik yang baik ialah kebijakan publik yang isinya mempromosikan kehendak (kepentingan) masyarakat. Mengacu kepada keterangan tersebut, pembentukan *public policy* atau kebijakan publik punya hubungan integratif antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah membuat suatu kebijakan dengan tujuan pembangunan ekonomi.

Kebijakan publik ditetapkan karena ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut sangat beragam, disesuaikan dengan basis materi dari kebijakan publik itu sendiri. Dalam bidang ekonomi, kebijakan publik tentu diarahkan kepada pembangunan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, dalam bidang sosial ialah adanya perubahan langganan dan bergantinya pembeli tetap atau langganan yang biasanya membeli di suatu pedagang tetapi setelah direlokasi, kemudian dalam bagian lingkungan ialah disegi kemacetan, kemacetan semakin bertambahnya penduduk disuatu kota maka menunjukkan tingkat kemacetan di kota tersebut meningkat atau bertambah padat dan segi pengelolaan sampah, jumlah sampah yang dihasilkan cukup besar sehingga pembuangan sampah pada pasar tradisional sangat tinggi.

Berdasarkan uraian kebijakan publik di atas, diketahui bahwa kebijakan publik lahir dan juga dibuat oleh pemerintah, hanya saja dalam prosesnya harus melibatkan peran serta masyarakat, karena dalam materi kebijakan itu seluruhnya ditujukan untuk masyarakat yang bersangkutan.

## **2.2. Konsep Relokasi Pasar**

Kata relokasi berasal dari bahasa Inggris yaitu relocation, re artinya kembali dan location atau located yang berarti tempat atau lokasi. Secara sederhana relokasi berarti suatu rencana yang dilakukan dalam pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Konsep relokasi timbul dikarena terdapat antara keinginan pihak pemerintah yang telah dikelola sedemikian baiknya di suatu

lokasi dimana lokasi tersebut dilihat kurang memadai dan kenyataan pasar dalam masyarakat yang telah terbentuk sedemikian rupa pada suatu tempat, dimana tempat tersebut justru di pandang kurang tepat sehingga dilaksanakan relokasi. Relokasi yang dilakukan terhadap pasar agar dapat timbul pasar yang terorganisasi. Pasar terorganisasi merupakan suatu proses dimana adanya para pihak terkait yang melakukan kesepakatan bersama, baik secara langsung maupun tidak dan menciptakan pasar yang disertai dengan suatu keputusan, ( Damsar dan Indrayani, 2018: 140).

Berdasarkan sudut pandang kebijakan pasar terorganisasi muncul karena adanya keinginan pemerintah untuk membentuk pasar baru. Kebijakan relokasi adalah salah satu upaya yang dilaksanakan pihak pemerintah dalam mengatasi pasar terorganisasi tersebut. Berikut ini terdapat dua faktor utama lahirnya relokasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, yaitu:

1. Faktor bencana alam
2. Faktor pengelolaan tata ruang

Kedua faktor diatas merupakan penyebab pokok pelaksanaan dari kebijakan. Berdasarkan aspek ekonomi mengenai pemerintahan, relokasi yaitu salah satu aspek kebijakan yang dapat dicantumkan oleh pihak pemerintah agar dapat merealisasikan para masyarakat yang menetap pada lokasi tertentu, baik itu relokasi pemukiman terkena bencana, rawan bencana maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola tata ruang, (Sumardjono, 2005: 92).

Menurut Susan (2019), apabila pelaksanaan regulasi relokasi tidak adanya jangkauan perencanaan yang mendalam maka akan berdampak pada banyaknya pengangguran sehingga banyak masyarakat akan kehilangan mata pencaharian yang sebelumnya ada pada tempat sebelum direlokasi. Kemudian, tidak jarang masyarakat yang terdampak relokasi ikut merasakan kehilangan pekerjaan. Dampak tersebut kemudian akan berlanjut menyebabkan kesulitan pada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, relokasi dapat dilakukan dengan adanya pertimbangan atau kebijakan yang mendalam oleh pihak pemerintah.

### **2.2.1 Tujuan Relokasi Pasar**

Menurut Ariska (2020: 42), Relokasi pasar sebagai bagian dari kebijakan publik memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Terdapat lima tujuan relokasi pasar, yaitu:

1. Memberdayakan pengusaha kecil dan menengah dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu, bersaing, berkembang, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
2. Mengatur, menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah serta koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset daerah.



3. Menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasar tata ruang wilayah.
4. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern.
5. Memberi perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional.

### **2.2.2 Aspek-Aspek Pelaksanaan Relokasi Pasar**

Kebijakan relokasi (relocations policy) pasar di dalam kaitan dengan wilayah kota sangat berhubungan dengan kebijakan tata ruang dan pembangunan kota itu sendiri. Terkait dengan kebijakan tata ruang dan pembangunan perkotaan, pembangunan berkelanjutan pada rencana tata ruangnya merupakan usaha untuk menjadikan kota yang nyaman bagi warga kota, di mana akses ekonomi, budaya terbuka luas bagi penduduk kota untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan interaksi sosial dan kedekatan dengan lingkungan. Rencana tata ruang ialah suatu bentuk kebijakan publik yang dapat memengaruhi kelanjutan, keberlangsungan, dan kontinuitas dari proses pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Keterangan di atas selaras dengan ulasan Mahi dan Sri (2017: 42), bahwa di perkotaan yang menganut paradigma pembangunan berkelanjutan dalam rencana tata ruangnya merupakan satu usaha untuk menjadikan wilayah kota dapat tertata rapi dan nyaman bagi kehidupan warga.

Salah satu kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dalam wilayah perkotaan ialah dengan adanya kebijakan relokasi terhadap tempat yang perlu di tata. Pendekatan relokasi tempat yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat harus dilihat dari dua aspek penting relokasi. Berikut aspek-aspek kebijakan atau pendekatan relokasi, yaitu:

1. Relokasi dilaksanakan bertujuan untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat yang bersangkutan.
2. Mengawasi sejauh mungkin akibat atau dampak dari relokasi seperti permasalahan pekerjaan, ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana tempat baru yang direlokasi.

Menurut Sumardjono (2018: 92), dasar asas dari penerapan kebijakan relokasi adalah kerelaan masyarakat agar dapat bersama-sama berpindah ke tempat (lokasi) yang baru, di samping harus ada perencanaan yang mendalam mengenai keberlangsungan hidup masyarakat yang akan dilaksanakan relokasi. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya keterbukaan dan akses informasi bagi masyarakat yang ikut andil dalam pelaksanaan relokasi ke tempat yang baru. Transparansi ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan relokasi tersebut, relokasi yang dimaksud berhubungan langsung dengan mata pencaharian masyarakat atau tempat dan rumah kediamannya. Kebijakan relokasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidak hanya melihat pada aspek pemindahan orang atau tempat

tinggalnya, namun pemerintah juga wajib menyediakan lapangan pekerjaan baru sebagai dampak relokasi tersebut.

### **2.3 Dampak Sosial, Dampak lingkungan, dan Dampak Ekonomi Atas Relokasi Pasar**

Dampak memiliki beberapa arti yaitu datangnya akibat (negatif dan positif) dari proses benturan pengaruh kuat, benturan cukup kuat antara dua benda yang terjadi dalam waktu singkat sehingga berpengaruh pada perubahan yang berarti dalam pusat (momentum) sistem sehingga mengalami benturan tersebut (Redaksi, 2008). Istilah dampak relokasi intinya menjelaskan ada keterkaitan sebab akibat, di mana relokasi menjadi sebab dan akan berdampak pada objeknya. Pola relokasi sendiri bermuara pada adanya usaha memindahkan masyarakat yang ada pada satu tempat ke tempat lain. Proses relokasi ini memiliki dampak dari aspek sosial, dampak ekonomi maupun dampak ekonomi, (Ismail 2018).

#### **2.3.1 Dampak Sosial**

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa kebijakan relokasi yang digagas oleh pemerintah, terutama di perkotaan harus mampu memperhatikan dampak yang kemungkinan akan dialami. Dampak yang dimaksud bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi di dalam aspek sosial. Secara sosial, masyarakat yang sudah nyaman di suatu tempat akan sulit untuk dipindahkan ke tempat lain apalagi di tempat itu menguntungkan dari sisi ekonomi dan kesejahteraan.

Relokasi yang dilakukan pemerintah justru akan berdampak sosial, misalnya terjadi perselisihan, gugatan sosial terhadap kebijakannya, dan banyak lagi dampak sosial lainnya.

Dampak sosial adalah konsekuensi sosial terhadap adanya suatu kegiatan pembangunan maupun suatu penerapan kebijakan atau program dan merupakan perubahan yang terjadi pada masyarakat yang diakibatkan aktifitas pembangunan. Hasil penelitian Ismail pada relokasi pasar (2018: 106-107), dampak sosial yang terjadi setelah relokasi pasar, antara lain: Adanya perubahan langganan, Bergantinya pembeli tetap atau langganan yang biasanya membeli di suatu pedagang tetapi setelah direlokasi, menjadi pembeli langganan ke pedagang lain. Kondisi ini tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat yang direlokasi. Kemungkinan gejolak sosial antara pemerintah dengan masyarakat akan terjadi dan bahkan menjadi konflik berkepanjangan.

### **2.3.2 Dampak Lingkungan**

#### **1. Mengenai kemacetan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail, bahwa relokasi tidak menunjukkan pada tingkat kemacetan yang meresahkan karena telah tersedia petugas parker untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk pasar. Namun, seiring berjalannya waktu penduduk kota semakin meningkat, maka semakin bertambahnya penduduk disuatu kota maka menunjukkan tingkat kemacetan di kota tersebut meningkat atau bertambah padat. Oleh karena itu, lahan parkir yang tersedia di

suatu pasar tersebut maka akan berpengaruh dampak pada sempitnya lahan parkir.

## 2. Pengelolaan Sampah

Pada umumnya sampah pasar memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan disekitar pasar. Hal ini disebabkan karena volume dan jumlah sampah yang dihasilkan cukup besar sehingga pembuangan sampah pada pasar tradisional sangat tinggi.

### 2.3.3 Dampak Ekonomi

Ismail (2018: 107) Dampak Ekonomi Terhadap Pedagang Relokasi pasar memberikan perubahan lingkungan oleh suatu kegiatan. Lingkungan tersebut dapat mencakup lingkungan fisik maupun non-fisik. Adapun lingkungan fisik adalah lingkungan yang meliputi aspek fisik yaitu lahan atau alam sedangkan lingkungan non fisik adalah lingkungan yang tidak bersifat fisik yaitu lingkungan sosial-budaya, ekonomi, dan lainnya. Dampak ekonomi dalam pembahasan ini ialah relokasi atau perubahan lingkungan ekonomi yang terjadi oleh satu kegiatan yaitu relokasi pasar.

Menurut Susan (2019: 1), dijelaskan bahwa adanya kebijakan relokasi yang dilakukan tidak dengan jangkauan perencanaan yang matang akan berdampak terhadap meningkatnya pengangguran, banyak masyarakat bekerja atau beaktivitas di tempat sebelum relokasi akan kehilangan mata pencaharian. Oleh Sebab itu, tidak jarang masyarakat yang mengalami dan mendapat imbas dari kebijakan relokasi yang ikut merasakan kehilangan pekerjaan. Hal

ini dapat berdampak pada aspek perekonomian kemudian berlanjut kepada masyarakat yang sulit dalam meningkatkan kualitas ekonominya. Idealnya Pemerintah harus membuat pertimbangan yang matang untuk melakukan relokasi, mencari berbagai solusi terbaik bagi masyarakat relokasi, hal ini untuk mencegah dampak negatif yang timbul bagi masyarakat. Dampak relokasi terhadap keadaan ekonomi masyarakat ialah salah satu aspek penting yang harus diperhatikan pemerintah yang berkedudukan sebagai pembuat kebijakan relokasi. Sebab, di dalam banyak penelitian, seperti ( Zulkifli, 2019), menemukan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di pesisir sebelum relokasi rata-rata bertumpu pada kerja sebagai nelayan dan hanya sebagian kecil yang hidup sebagai petani. Sementara itu, Pasca relokasi kehidupan masyarakat mengalami penurunan, khususnya dalam aspek lapangan kerja.

## **2.4 Pendapatan**

### **2.4.1 Teori Pendapatan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan merupakan perolehan hasil pekerjaan yang telah diraih baik dari kegiatan usaha atau sebagainya (Sarifudin 2021). Berdasarkan kamus manajemen pendapatan yaitu sejumlah uang yang didapatkan oleh seseorang, organisasi dan perusahaan lain berupa laba, ongkos, gaji, upah, sewa, dan bunga. Menurut ilmu ekonomi pendapatan adalah suatu nilai penuh yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode tertentu dengan mengharapkan kondisi yang sama di akhir periode seperti kondisi semula

(Sutrisno, Adi, dkk, 2020). Pengertian tersebut tampak menitik beratkan kepada keseluruhan kuantitatif pengeluaran atas konsumsi selama satu periode. Jadi pendapatan adalah sejumlah harta atau nilai kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode dan bukan hanya yang dikonsumsi.

Pendapatan adalah suatu penghasilan yang akan dicapai dari proses transaksi penjualan barang atau jasa pada sebuah perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, pendapatan ialah perusahaan dapat juga berasal dari bunga atau aktivasi perusahaan yang dapat digunakan oleh pihak lain. Keseluruhan dapat dijumlahkan dan tercatat dalam pembukuan perusahaan. Selain itu pendapatan juga diartikan sebagai biaya atau dana yang dibebankan kepada masyarakat atau konsumen terhadap harga barang atau jasa. Pendapatan dapat juga diartikan berupa faktor penting dalam perusahaan dikarenakan salah satu tolak ukur maju mundurnya sebuah perusahaan. Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dinilai semakin maju, begitu pula sebaliknya (Suripto, dkk., 2021). Secara singkat pendapatan seorang warga masyarakat ditentukan oleh:

1. Jumlah faktor produksi yang bersumber pada hasil tabungannya ditahun-tahun sebelumnya, dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi.
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan (Yadewani, Syafrani, & Ikhsan, 2020).



Permintaan seseorang terhadap barang ditentukan oleh banyak faktor. Beberapa faktor tersebut yang paling penting yaitu sebagai berikut.

1. Harga barang itu sendiri.
2. Pendapatan rumah tangga dan juga dari pendapatan rata-rata masyarakat.
3. Distribusi pendapatan dalam masyarakat.
4. Citra rasa masyarakat.
5. Jumlah penduduk (Wicaksana, dkk, 2022).

#### **2.4.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan**

Tinggi rendahnya pendapatan dipengaruhi oleh beberapa hal yang menjadi faktor pentingnya. Menurut Bhaskara, Wardana dan Marhaeni (2019), bahwa tingkat pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, jenis kelamin, dan status pekerjaan. Secara lebih rinci, faktor tersebut dapat diuraikan berikut ini:

1. Faktor pekerjaan dan jabatan. Jenis pekerjaan atau jabatan dari seseorang mempunyai relasi yang kuat dengan pendapatan dari seorang individu. Semakin tinggi jabatan seseorang dalam satu pekerjaan maka pendapatannya juga semakin besar.
2. Faktor pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang maka mengakibatkan jabatan di dalam pekerjaan semakin tinggi dan pendapatan yang diperoleh juga semakin besar.

3. Faktor masa kerja. Masa kerja lama juga berpengaruh terhadap pendapatan, yang mana masa kerja semakin lama pendapatan semakin besar.
4. Faktor jumlah anggota keluarga. Jumlah satu anggota keluarga yang banyak mempengaruhi jumlah pendapatan sebab apabila tiap anggota keluarga bekerja maka pendapatan yang diperoleh semakin besar.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Sub pembahasan ini menerangkan dengan tujuan supaya dapat mengetahui sejauh analisis dampak kebijakan relokasi terhadap pendapatan pedagang, dengan analisis dampak kebijakan relokasi terhadap pendapatan pedagang Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh. Sejauh amatan penulis, ada beberapa penelitian yang relevan, di antaranya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Kiyai (2015).	Dampak kebijakan relokasi pasar Tradisional Rawajaya di wilayah kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara membuat pendapatan para pedagang di pasar tradisional Wosia menurun serta aksesibilitas yang menyulitkan bagi masyarakat.	Penelitian ini juga melihat dampak relokasi pasar. Begitupun dalam penelitian skripsi ini.	metode penelitian.
2	Endrawanti (2017).	Dengan perpindahan para pedagang ke pasar Sampangan baru, tidak diikuti dengan peningkatan	Penelitian tersebut juga mengkaji tentang dampak relokasi,	lokasi penelitian yang berbeda.

		pendapatan, ada kecenderungan merugi jika dibandingkan waktu masih berjualan di tempat yang lama. Mereka mengaku kehilangan pelanggan karena dengan sistem zonasi, kebanyakan konsumen enggan naik ke lantai 3. Maka mereka memilih untuk tidak menempati lapaknya di lantai 3 yang khusus diperuntukan untuk jenis kuliner.	hal ini sama seperti penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang penulis kaji.	
3	Soeaidy, dan Hayat (2017).	Relokasi Pasar Dinoyo ke PPS Merjosari memiliki dampak yang lebih condong kepada dampak social ekonomi yang positif, walaupun dampak negatif yang juga terjadi. Untuk dampak positif ekonomi yang terjadi adalah beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan karena konfigurasi kios pedagang tidak sama seperti saat masih di pasar Dinoyo.	Penelitian tersebut juga melihat dampak relokasi pasar.	Perbedaannya terkait tempat penelitian, serta tidak adanya pembahasan tentang mata pencaharian dan analisis atas kebijakan publik.
4	Dinno dan Indra (2021).	Pendapatan para Pedagang Pasar Tradisional Berbasis Modern Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan, dimana pendapatan para pedagang sebelum terjadinya relokasi <	Penelitian ini juga melihat dan meneliti dampak relokasi pasar.	Perbedaannya terkait tempat penelitian, serta tidak adanya pembahasan tentang mata pencaharian dan analisis atas kebijakan publik.
5	Yulianti (2018).	Relokasi pedagang sangat berpengaruh terhadap pendaptan para pedagang. Dari 10 sampel yang diambil ada 7 pedagang yang	Penelitian tersebut juga sedikitnya meneliti tentang dampak relokasi,	Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek

		mengalami penurunan pendapatan dan 3 pedagang yang mengalami penurunan pendapatan. menurunnya pendapatan para pedagang dikarenakan pasar kurang strategis (sulit dijangkau) sulit mencari pelanggan baru, pasar yang beroperasi malam hari membuat sepi pembeli, banyak pedagang kembali bertahan di Pasar.	karena yang dikaji adalah pengaruh dari relokasi, sehingga arahnya sama-sama kepada penemuan dampak relokasi pasar.	penelitiannya dilaksanakan pada tempat yang berbeda.
6	Ariska (2020).	Dampak relokasi pasar tradisional bagi pembeli dipasar Mejayan Baru Kabupaten Madiun dapat dilihat dari Kurangnya akses transportasi menuju pasar tradisional, Sepinya lingkungan jalanan menuju pasar yang mengakibatkan rawan akan kejahatan, Harga pembelian berbeda sedikit dari sebelum adanya relokasi.	Penelitian ini tampak sama seperti tiga penelitian sebelumnya, dan secara umum juga sama seperti dalam skripsi ini, yaitu berusaha melihat pada dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang.	Namun begitu, yang menjadi perbedaan adalah subjek penelitian, dan arah penelitian ini ditujukan kepada kebijakan relokasi pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh.
7	Hasibuan (2017).	Pandangan pedagang terhadap pengelolaan pasar tradisional tersebut sudah baik, hanya saja sebagian pedagang tidak setuju di relokasi dikarenakan lokasi berjualan tidak ramai dikunjungi pembeli akibat sedikitnya sarana transportasi yang melewati daerah pasar tersebut. Selain itu dikarenakan kondisi bangunan yang tidak memungkinkan dengan di batasi tembok-tembok, masuknya tempas hujan dan juga iuran per bulannya yang sangat mahal.	Penelitian tersebut juga memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan juga penelitian ini, kesamaannya adalah pada objek yang diteliti lebih kepada dampak yang dialami oleh pedagang.	Dampak yang dialami oleh pedagang sayur yang ada di pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh.

8	Stephen (2017)	<p>Hasil dari penelitiannya adalah jarak, waktu tempuh, alat transportasi dan biaya transportasi tidak berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah di relokasi. Dampak positif dari relokasi membuat para pedagang mempunyai tempat berdagang yang legal dan biaya sewa kios yang ternyata lebih murah dibandingkan sebelum di relokasi. Pendapatan pedagang meningkat setelah direlokasi.</p>	<p>Penelitian ini diarahkan pada penemuan dampak bagi penghasilan pedagang, hal ini sama seperti yang diuji dalam penelitian ini.</p>	<p>Secara keseluruhan, kajian ini tidak hanya menelaah dampak pendapatan, tetapi juga dampak sosial, sementara di dalam penelitian ini justru difokuskan kepada pendapatan para pedagang yang memungkinkan kajian dan analisisnya dapat fokus</p>
9	Faisal (2014)	<p>Kegiatan ekonomi pedagang mayoritas mengalami perkembangan dilihat dari peningkatan jumlah pelanggan dan bertambahnya jam kerja pedagang. Adanya relokasi tidak memberikan dampak yang buruk terhadap kesejahteraan hidup, ada kemampuan pedagang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Relokasi Pasar Pon cenderung berpengaruh positif terhadap pedagang. Karena kesejahteraan pedagang tetap stabil bahkan meningkat akibat adanya relokasi ini.</p>	<p>Penelitian ini diarahkan pada penemuan dampak bagi penghasilan pedagang, hal ini sama seperti yang diuji dalam penelitian ini.</p>	<p>Perbedaannya bahwa dari aspek tempat yang dikaji, kemudian fokus yang dikaji tidak hanya pendapatan, tetapi dampak lainnya.</p>
10	Rahayu, Putra, Nelly Nurdin, Mayesti, dan Daniel	<p>Dampak ekonomi dari relokasi pasar Angsoduo adalah pendapatan pedagang bertambah dikarenakan kondisi lapak yang disusun</p>	<p>Penelitian ini diarahkan pada penemuan dampak bagi penghasilan</p>	<p>Perbedaannya adalah dari aspek pemilihan tempat, subjek</p>

	(2019)	berdasarkan jenis dagangan sehingga pembeli dapat leluasa memilih barang yang diinginkan pada satu lokasi, ukuran lapak yang cukup besar, pedestrian cukup lebar, retribusi liar berkurang.	pedagang, hal ini sama seperti yang diakji dalam penelitian ini.	penelitian serta fokus yang dikaji.
--	--------	---	--	-------------------------------------

## 2.6 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak dari kebijakan relokasi terhadap pendapatan pedagang Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh. Atas dasar itu penelitian skripsi ini dilakukan dengan kerangka penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2: Skema Kerangka Penelitian**



Berdasarkan kerangka penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa kebijakan relokasi dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, kebijakan relokasi yaitu pemindahan tempat, dapat diartikan bahwa relokasi adalah pemindahan tempat dari suatu tempat ke tempat

yang lain karena tempat tersebut kurang layak dan harus di relokasi. Tujuan relokasi yaitu karena adanya renovasi atau perbaikan. Apabila diperhatikan dari sisi konsep relokasi sendiri dapat diketahui bahwa definisi yang paling sederhana yaitu pemindahan dari lokasi ke suatu lokasi lain. Relokasi pasar dari sebelumnya di pasar Peunayong hingga direlokasikan ke pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh. Disini, kebijakan relokasi pasar tradisional berdampak positif dan negatif bagi para pedagang. Dampak positif akibat kebijakan relokasi yang memberikan manfaat dan berguna bagi lingkungan, misalnya dengan adanya relokasi pasar ini dapat mengatasi kemacetan dari kondisi pasar yang lokasinya sempit hingga di relokasikan ke lokasi yang lebih luas dan dapat menumbuhkan ekonomi baru di lokasi tersebut. Dampak negatif adalah kebijakan pemerintah untuk memindahkan kepasar baru tidak berjalan dengan baik, beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan pasar yang tidak berada di area keramaian dan mayoritas pedagang maupun pembeli masih harus adaptasi dengan lingkungan pasar baru. Oleh karena itu, dampak positif dan negatif tersebut sangat berpengaruh sebelum relokasi dan sesudah relokasi yang berdampak pada pendapatan pedagang.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang merangkul semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian yang menyangkut dengan kehidupan sosial yang natural/alamiah. Data-data yang diperoleh dari aktivitas penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menuntut lebih banyak persepsi dan penjelasan secara lebih mendalam yang melibatkan dukungan teori-teori yang ada. Informasi di sini berupa hasil wawancara, catatan observasi, dokumen atau sumber informasi yang bersifat visual seperti foto, video, sumber dari internet dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia secara individual atau kelompok.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Al-Mahirah pasar yang terbesar di Kota Banda Aceh Gampong Lam Dingin, Kecamatan Kuta Alam. Pemilihan lokasi ini mengingat ada keterhubungan dengan pokok penelitian, yaitu tempat relokasi pasar dari sebelumnya berada di Pasar Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

### 3.3 Informan

Informan merupakan subjek yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat sumber mengumpulkan informasi yang akurat dan pasti, informasi yang dikumpulkan beserta dengan keterangannya diharapkan mampu menjawab masalah penelitian yang diajukan (Idrus, 2009). Adapun yang menjadi informan yaitu pedagang sayur, pedagang ayam, pedagang ikan, pedagang bumbu, pedagang daging, dan juga pedagang kelontong. Jumlah informan ini ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel namun belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. Pemilihan sampel dalam penelitian kualitatif ini dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang yang meliputi pedagang beras, pedagang kelontong, pedagang ayam, pedagang bumbu dan pedagang daging yang merupakan pedagang yang terkena imbas relokasi pasar. Selain itu, ada juga informan dari pemerintah yaitu Dinas UMKM Kota Banda Aceh dan Pengelola Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para informan yang terdiri dari pedagang dan pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya Dinas Koperasi UKM dan Pedagang Kota Banda Aceh.

### **3.5 Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), dokumentasi, observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

#### **1. Interview (wawancara)**

Interview (wawancara) digunakan oleh peneliti untuk mengetahui permasalahan awal yang terjadi dilingkungan penelitian, selain itu wawancara juga digunakan dapat mengumpulkan berbagai informasi secara lebih detail dan langsung dari setiap informan. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu kegiatan wawancara yang dilakukan secara tersusun berdasarkan pedoman wawancara yang telah dirancang dengan sistematis dan lengkap untuk mendapatkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan pedagang Pasar Al-Mahirah dan pihak pengelola pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh.

## 2. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan mengemukakan bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap keadaan yang ada di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti guna memperoleh data yang lebih akurat, observasi awal yang dilakukan di pasar peunayong.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas merekam berbagai aktivitas penelitian untuk memperlihatkan bukti-bukti nyata menyangkut dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam proses penelitian dilaksanakan. Dokumentasi yang diambilnya berupa kegiatan wawancara dengan berbagai informan, seperti foto, video, merekam saat wawancara, bahan referensi tertulis dan lain sebagainya.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data dilaksanakan setelah semua data yang diperlukan pada penelitian yang telah terkumpul. Analisis data dilakukan bertujuan agar dapat terpisah data yang dianggap penting atau tidak penting, menyajikan data yang telah dipilih yang dianggap perlu dalam penelitian dan kemudian akan ditarik kesimpulan. Miles and Huberman sebagaimana dikutip oleh Majid (2017), menyatakan bahwa kegiatan analisis pada data kualitatif dilakukan secara terus-menerus dan dilaksanakan secara interaktif,

sehingga dapat tercapai tujuan dari hasil analisis sampai tuntas. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

#### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilah data yang paling penting dari banyaknya data yang diperoleh dalam proses penelitian. Data yang dipilih berfokus pada rumusan masalah yang akan dibahas dalam hasil penelitian. Reduksi data diperlukan pemikiran yang mendalam dengan menggunakan kecerdasan dan wawasan untuk dapat melakukan filterisasi data yang dibutuhkan.

#### 2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Data akan terlihat lebih jelas dan menarik serta mudah dipahami apabila disajikan secara singkat dalam bentuk narasi singkat yang disertai bagan dan sejenisnya.

#### 3. Conclusion Drawing/verification (Penarikan Kesimpulan)

Tahapan yang ketiga dalam analisis data model Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila terdapat adanya dukungan dari berbagai bukti-bukti pada tahap pertama dalam menyampaikan kesimpulan

valid an konsisten ketika mengumpulkan data-data di lapangan oleh peneliti, maka, kesimpulan yang diberikan dapat dianggap satu kesimpulan yang benar atau dengan kata lain kredibel.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Pasar Al-Mahirah**

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Al-Mahirah di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Komplek Pasar Al-Mahirah merupakan perwujudan harapan Pemerintah dalam penataan kota serta pengelolaan sistem pasar dan perekonomian masyarakat dan system penataan kota secara bersamaan. Pasar Al-Mahirah sendiri adalah pasar yang dilakukan pemindahan lokasi atau relokasi dari tempat awalnya yang terletak di Peunayong, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Namun keberadaan pasar ini di tengah kota dapat menimbulkan efek yang kurang baik terhadap arus lalu lintas seperti kemacetan, hal ini diakibatkan penumpukan kendaraan pembeli yang memarkirkan di badan jalan. Selain itu penataan pasar yang tidak terorganisir dengan rapi menjadi salah satu faktornya.

Pasar Al-Mahirah diresmikan oleh Sekda Aceh Taqwallah atas nama Plt. Gubernur tepatnya pada hari Selasa 7 Juli tahun 2020 setelah menyelesaikan pembangunan akhir. Meskipun telah diresmikan pasar tersebut tidak langsung beroperasi secara lancar dikarenakan masih banyak pedagang yang tidak ingin direlokasikan. Kemudian dilakukan kesepakatan bersama antara Forkopimda dan pedagang pasar tersebut beroperasi secara efektif tanggal 24 Mei 2021.



Pasar Al-Mahirah dilakukan pembangunan pada lahan dengan luas 2 ha (hektar). Pembangunan pasar tersebut dengan penataan khusus dan cukup baik, di mana setiap lapak jualan dikelompokkan secara terpisah di setiap gedung berdasarkan jenis dan produk dagangan. Pasar tradisional Al-Mahirah memiliki area parkir kendaraan, musalla, dan toilet untuk kenyamanan para orang yang datang untuk belanja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola pasar Al-Mahirah menjelaskan bahwa:

*“kami sebagai pengelola pasar menyambut baik program relokasi pasar yang merupakan program dari pemerintah kota Banda Aceh, karena Pasar Peunayong tidak mampu menampung jumlah pedagang yang terus bertambah, pedagang banyak yang berjualan ke luar pasar dan menggunakan badan jalan, kondisi tersebut telah menyebabkan akses lalu lintas terganggu dan pasar semrawut dan tidak tertib,, akan tetapi barbagai respon dari pedagang dengan berbagai alasan mereka tidak mau di relokasi”.*

Sama halnya dengan pendapat diatas Kabid Perdagangan menyatakan bahwa:

*“Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima berjalan dengan Sangat baik, karena mereka di berikan arahan untuk berpindah lokasi berdagang yang tadinya di pinggir jalan kota, di pindahkan ke lokasi pasar Al-Mahirah”.*

Meskipun pada awalnya ada penolakan dari pedagang, relokasi pedagang dari Peunayong ke Al-Mahirah Lamdingin akan tetap dilakukan, pihak Dinas dan Pemerintah kota Banda Aceh akan terus membangun komunikasi dengan pedagang, relokasi pasar itu dilakukan untuk penataan kawasan kota menjadi lebih baik. Relokasi pedagang dari Pasar Peunayong ke Pasar Al Mahirah Lamdingin sudah direncanakan lama oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, sejak tahun 2016.

#### **4.1.1 Jenis-Jenis Pedagang**

Jenis-jenis pedagang di Pasar Al-Mahirah ini terdiri atas pedagang sayur-mayur, ikan, bumbu, perabotan kelontong, barang kebutuhan sehari-hari, pedagang daging, unggas, dan sembako yang meliputi sumber (beras, jagung dan sagu), sumber protein hewani (ayam, telur, ikan), kemudian sumber protein nabati (tahu dan tempe), sumber vitamin dan mineral (sayur-mayur, buah-buahan). Mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.115/MPP/Kep/2/1998, dijelaskan bahwa yang mencakup produk sembako yaitu beras, gula pasir, minyak goreng atau mentega, daging sapi/ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan putih, ikan dan garam. Berikut jenis-jenis pedagang yang terdapat pada pasar Al-Mahirah, yaitu:

**Tabel 4.1:**  
**Jenis Pedagang pada Pasar Al-Mahirah**

No	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang
1	Sayur-mayur (kubis, kangkung, bayam, buncis, brokoli, seledri, selada, bayam, terong, daun bawang, dan lainlain)	131
2	Rempah-rempah (bumbu, pala, cengkeh, lada, dan lainlain)	9
3	Kelontong (sabun, sikat gigi, gelas, cangkir, mangkuk)	34
4	Sembako (beras, gula pasir, minyak goreng atau mentega, daging sapi/ayam, telur ayam, susu, bawang merah dan putih, ikan, dan garam)	4
5	Kelapa kukur	9
6	Buah	13
7	Sendal, Plastik, Baju, Konveksi, Pecah Belah	9
8	Dagang Ikan Segar	20
9	Dagang Ikan Asin	3
10	Dagang Unggas	44
11	Dagang Daging (sapi, ayam)	32
12	Penjual Mie, Daun, Tahu, Ubi, Cincau, Jahit Sepatu	15
Total		323

Sumber: UPTD Pasar Al-Mahirah Banda Aceh, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa banyak jenis dagangan di Pasar Al-Mahirah, terutama dagang ikan, sayur mayur, kelontong dan lainnya termasuk unggas dan daging. Memperhatikan banyaknya jenis dagangan tersebut, secara umum memang dialihkan dari Pasar Peunayong. Namun begitu terdapat beberapa dampak bagi pedagang secara khusus dan dampak bagi kebijakan publik.

#### 4.1.2 Tujuan Relokasi Pasar Peunayong

Program merelokasikan pedagang pasar Peunayong dari tempat yang lama ke tempat yang baru (pasar Al-Mahirah) memang bukan persoalan yang mudah, seperti pernyataan informan di atas, Pelaksanaan relokasi memang berjalan dengan sangat baik, namun sebelumnya pengelola tetap mendapatkan kendala, dikarenakan banyak pedagang yang tidak setuju untuk di pindahkan atau direlokasikan, mungkin ada beberapa faktor yang membuat mereka menolak untuk pindah, salah satunya takut kehilangan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Perdagangan Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwa:

*“Sebelum merelokasi pedagang dari pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah, pemerintah Kota Banda Aceh pernah mensosialisasikan kepada pedagang, sehingga pedagang paham akan tujuan direlokasikan ke pasar yang baru, meskipun ada juga dari pedagang yang tidak mau direloksi dengan alasan tertentu, seperti takut akan pelanggannya tidak mau belanja lagi”.*

Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan pasar atau tempat jual beli harus didasari dengan berbagai pendekatan dengan masyarakat khususnya dengan pedagang, sehingga pihak masyarakat pedagang tidak merasa dirugikan dengan adanya program relokasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Perdagangan menjelaskan:

*“Cara yang dilakukan oleh pemerinh Kota Banda Aceh dalam hal ini Dinas Perdagangan yaitu dengan memberikan informasi dan himbauan kepada pedagang, sehingga segala sesuatu bisa di persiapkan oleh para pedagang sebelum direlokasi”.*

Relokasi ke tempat yang baru (dari pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah) bagi pedagang memang berat karena anggapan para pedagang sangat beragam. Relokasi pedagang selalu menimbulkan pro dan kontra, hal ini didasarkan pada lamanya para pedagang menempati pasar Peunayong. Pemindahan lokasi berdagang dikhawatirkan akan menurunkan jumlah penghasilan yang akan didapat.

Suksesnya relokasi tidak terlepas dari kerjasama semua pihak. Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan apresiasi dan terimakasih kepada Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polri, TNI, jajaran Pemerintah Kota, tokoh masyarakat, pedagang dan masyarakat yang telah mendukung pemindahan pasar ini. Petugas Satpol PP dan petugas dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar langsung bertindak cepat dalam hal mensosialisasikan program relokasi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Perdagangan menjelaskan bahwa:

*“Dinas Pasar langsung bertindak untuk mensosialisasikan program relokasi pasar kepada pedagang, sehingga pedagang akan tahu bahwa mereka akan di relokasi ke pasar Al-Mahirah, sehingga pedagang akan mempersiapkan semua kebutuhannya untuk direlokasi”.*

Hal yang sama juga bapak Pengelola Pasar Al-Mahirah menjelaskan bahwa:

*“Petugas dari Dinas Pasar dan dibantu Satpol PP setelah menerima informasi akan relokasi pasar langsung bertugas untuk mensosialisasikan ke pedagang yang ada di Peunayongdan ada sebahagian dari mereka yang membantu membersihkan pasar Al-Mahirah sebelum di pedagang direlokasi”.*

Di lokasi Pasar Terpadu Lamdingin juga dilakukan langkah-langkah persiapan seperti melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pedagang baik itu dengan pembersihan lahan dan pembersihan tempat berjualan, kemudian sarana air minum, jalanan dan halaman parkir sudah disiapkan. Selain itu, juga dilengkapi sarana pasar dengan protokol kesehatan seperti penyediaan wastafel, jaga jarak dan berbagai informasi yang berkaitan dengan berkaitan protokol kesehatan. Pemerintah menjamin bahwa semua pedagang yang berjualan di Pasar Peunayong itu dapat tempat di Pasar Terpadu Lamdingin.

## **4.2 Dampak Kebijakan Relokasi atas Pendapatan Pedagang di Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh**

Kebijakan relokasi pasar umumnya terjadi di daerah kota yang memiliki berbagai tujuan seperti penataan kota, upaya memudahkan aksesibilitas masyarakat. Hal ini berlaku di dalam konteks kebijakan relokasi Pasar Al-Mahirah, yang awalnya dari Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh. Idealnya, selain untuk menjadikan tatanan kota lebih baik dan indah, membantu lalu lintas dan mobilitas masyarakat menjadi tidak terlalu padat, dilaksanakannya kebijakan relokasi pasar tradisional ini juga harus memperhatikan kemaslahatan para pedagang, yaitu memperhatikan tempat atau lokasi baru strategis bagi pedagang untuk berjualan.

Suatu kebijakan terkait perekonomian masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintahan harus memperhatikan sisi kesejahteraan masyarakat khususnya para pedagang. Dengan diterapkannya kebijakan relokasi ini diharapkan dapat membantu dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, kebijakan realisasi dan proses relokasi sebisa mungkin memperhatikan kepentingan para pedagang, aksesibilitas yang mudah, serta memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Di sini, tujuan-tujuan tersebut sebenarnya sudah dirancang sejak awal, sehingga proses relokasi dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan pemilihan tempat relokasi, sarana-prasarana yang dibutuhkan



pedagang, akses jalan atau transportasi yang mudah bagi pedagang maupun konsumen masyarakat secara umum.

Meskipun demikian, rencana atau gagasan relokasi di atas tidak sepenuhnya mampu diwujudkan dengan mudah di lapangan. Pemandangan Pasar Peunayong Kecamatan Kuta Alam ke Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh merupakan realisasi proses relokasi yang masih menyisakan dampak negatif di satu sisi dan ada juga dampak positif di sisi yang lainnya. Karena itu, dampak negatif ini secara khusus memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah.

Kebijakan relokasi pasar tradisional di wilayah perkotaan tidak selalu berjalan lancar. Setiap adanya kebijakan relokasi pasar pasti selalu ada kendala yang dihadapi baik oleh pedagang maupun pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan itu. Untuk itu, proses relokasi yang telah benar-benar harus direncanakan dan dilaksanakan secara matang di setiap aspek atau pihak yang terlibat, walaupun relokasi tersebut sifatnya sementara (Malano, 2011). Hal tersebut berlaku untuk kebijakan relokasi pasar yang sifatnya permanen dan jangka panjang seperti pasar Al-Mahirah, penelitian dan juga perencanaan harus dilakukan secara matang dan itu bertujuan untuk memaksimalkan tempat relokasi itu sendiri, terutama untuk ekonomi masyarakat atau pedagang menjadi lebih baik.

Pelaksanaan relokasi Pasar Al-Mahirah Kecamatan Kuta Alam dari Pasar Peunayong Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh sifatnya permanen. Maka itu berarti para pedagang tidak dapat

berubah dan kembali ke tempat yang semula. Kebijakan relokasi ini sebetulnya telah lama direncanakan oleh Pemerintah dan membutuhkan proses yang tidak mudah, mulai dari adanya penentangan pedagang sampai akhirnya beroperasi secara efektif pada tanggal 24 Mei 2021.

Bagi para pedagang, pasca relokasi pasar mengalami masalah akibat terkena imbas relokasi pasar, seperti akses dan biaya transportasi, dan uang restribusi yang harus dibayarkan oleh para pedagang. Sejauh ini, terdapat dua kendala yang secara langsung dialami pedagang pasca-relokasi, yaitu:

1. Terkendala dengan aksesibilitas dan juga biaya akses. Secara geografis, Pasar Tradisional Al-Mahirah berada di wilayah pesisir, yaitu dekat Pelabuhan Lampulo. Pasar Tradisional Al-Mahirah juga berada dengan jarak relatif jauh dari pusat-pusat keramaian. Tempat berjualan pada pasar ini dibagi sesuai dengan kategorinya, seperti pedagang sayur, daging, ikan berada di tempat sesuai kelompoknya. Tempat ini memiliki tempat yang luas, fasilitas yang lengkap, parkir yang cukup, dan mushalla. Akan tetapi, akses dan juga biaya transportasi menuju ke Pasar Al-Mahirah masih menjadi masalah utama bagi para pedagang. Biaya untuk aksestransportasi terbilang mahal atau tidak sesuai dengan total pendapatan yang dihasilkan oleh pedagang per harinya (Informan 2, Wawancara, 2022).

2. Timbulnya kewajiban biaya retribusi atau biaya lapak di dalam pasar yang harus dibayarkan oleh para pedagang kepada petugas. Biaya lapak(retribusi) untuk membyar lapak berjualan masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pedagang. Pada umumnya di pasar Tradisional biaya lapak atau retribusi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diterima oleh pedagang. Untuk sistem pembayarannya relatif beragam dan disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Apabila biaya retribusi terlalu tinggi, maka hal itu dapatmemberatkan pedaganng karena penghasilan atau pendapatan pedagang belum tentu cukupuntuk memenuhi biaya hidup sehari-hari (Informan 2, Wawancara, 2022).

Sedangkan untuk biaya kebersihan pedagang tidak diberi kewajiban oleh pihak pasar.Penetapan jadwal buka tutup pasar Al-Mahirah adalah mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Namun, ada sebagian pedagang yang melakukan kegiatan jualan atau buka lapak pada malam hari. Kegiatan perdagangan pada malam hari di pasar tersebut melewati dengan jadwal yang ditetapkan, pihak pasar melakukan berbagai pertimbangan untuk pedagang agar tetap bisa jualan sampai malam namun dengan syarat harus tetap bersih. Selain itu pihak pasar membuat kewajiban untuk menambah biaya kebersihan bagi para pedagang yang jualan di malam hari karena pihak pasar harus membersihkan tempat tersebut.

Biaya lapak dan retribusi merupakan kendala utama yang dihadapi oleh pedagang di Pasar Tradisional Al-Mahirah. Menurut sebagian pedagang menganggap biaya lapak di pasar Al-Mahirah cukup tinggi, khususnya bagi pedagang dengan penghasilan atau pendapatan rendah. Setiap bulan pedagang wajib membayar uang sewa tempat dengan nilai Rp. 150.000 dan biaya tersebut dibebankan kepada seluruh pedagang. Selain itu, ada juga biaya dalam bentuk kutipan harian. Berikut ini, dikemukakan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan pedagang dan jumlah besarnya seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Jenis-Jenis Biaya yang Dikeluarkan Pedagang di Pasar Al-Mahirah**

No	JenisBiaya	JumlahBiaya
1.	Sewa tempat/bulan	150.000
2.	Biaya Harian/hari	
	- Untuk lapak 3x1 meter	5000
	- Untuk lapak 5x3 meter	10.000
3.	Biaya kebersihan/hari	10.000

*Sumber: Olahan Data Peneliti (2022).*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa keseluruhan pedagang terkena biaya lapak atau retribusi baik yang terkena imbas relokasi maupun yang tidak terkena imbas relokasi, biaya yang harus dikeluarkan masing-masing pedagang untuk lapak 5x3 meter dikutip Rp10.000/hari, sementara untuk pedagang untuk lapak 3x1 meter dikutip Rp5.000/hari. Tidak hanya itu, biaya yang

harus dikeluarkan pedagang ialah uang kebersihan. Khusus kepada pedagang yang berjualan dimalam hari masing-masing dikutip Rp10.000/hari (Abi, Wawancara, 2022). Terhadap biaya tersebut, jumlah pengeluaran dan juga biaya pendapatan para pedagang dianggap tidak sebanding dengan pendapatan pedagang, khususnya bagi pedagang untuk lapak 3x1 meter.

Mengacu kepada poin di atas, dapat dipahami bahwa ada ketentuan yang ditetapkan dari pengelola pasar, terutama kebijakan biaya wajib yang dikeluarkan oleh pedagang untuk menempati lapak yang sudah disediakan. Kebijakan ini ditetapkan oleh pengelola atau Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Adanya kewajiban mengeluarkan biaya retribusi ini sebetulnya ditemukan di Pasar Peunayong dahulu sebelum dipindah ke Pasar Al-Mahirah. Ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam masalah ini adalah penyesuaian dari pendapatan pedagang dengan biaya retribusi. Sebab, pasca relokasi tentu masih dalam masa penyesuaian sehingga menempatkan biaya retribusi dengan jumlah yang tinggi tentu akan memberatkan pihak pedagang.

Terkait dengan dampak yang secara langsung dirasakan pihak pedagang atas adanya kebijakan relokasi ini adalah pada pendapatan yang dipandang menurun. Hal ini dikemukakan oleh beberapa pedagang yang penulis wawancarai.

Keterangan Informan 1 (DR), pedagang ayam, menyatakan bahwa dari aspek pendapatan memang menurun secara drastis di Pasar Al-Mahirah dibandingkan pada waktu di Pasar Peunayong:

*Perbedaannya sangat jauh sekali, bila dibandingkan dengan pasar lama memang jauh sekali bedanya dengan direlokasi ke Pasar Al-Mahirah. Di pasar lama kami biasanya menargetkan habis ayam dengan nilai uang sekitar Rp. 1.300.000 per hari, dan target ini biasanya memang tercapai. Adapun direlokasi di Pasar ini, untuk mendapatkan uang Rp. 100.000 cukup sulit (Informan 1, Wawancara: 2022).*

Keterangan berikutnya dari Informan 2(Y), pedagang kelontong:

*Menurut saya lebih bagus pasar awal (Peunayong: Penulis). Kalau di sini masih di masa perkembangan. Adapun pembeli-pembeli awal dan langganan telah banyak yang tidak membeli lagi di sini. Untuk biaya lapak sendiri satu hari Rp. 10.000, dibandingkan dengan pendapatan, sekiranya dihitung per satu bulan dengan biaya lapak saja sudah Rp. 300.000. Sementara biaya lapak ini memang sudah wajib diberikan. Sampai saat ini, rata-rata dari pedagang itu merugi, setiap ada pasar yang dipindah pasti ada yang rugi dari sisi pendapatan sebelum dan sesudah direlokasi semua pasar seperti itu. Jika dibandingkan dengan pendapatan awal, biasanya per hari itu Rp. 5.000.000, tetapi sekarang telah jauh berkurang bahkan sampai setengah dari pendapatan awal, yaitu Rp. 2.500.000. (Informan 2, Wawancara: 2022).*

Dua keterangan informan di atas menunjukkan bahwa jumlah pendapatan dan penurunan yang mereka peroleh tidak hanya di satu jenis dagangan saja. Hampir semua pedagang mengalami penurunan pendapatan. Informan 3, (IF) selaku pedagang garam, aqua dan lainnya juga menambahkan:



*Kalaupun dari segi pasarnya memang lebih baik di sini (Pasar Peunayong: Penulis), karena di sini pasarnya menyatu. Semua ada dalam satu kompleks. Cuma dari segi pendapatan kami selaku pedagang mungkin agak menurun sedikit. Ini mungkin karena masih baru, tapi sekiranya sudah lama mungkin akan membaik. Bagi saya, untuk relokasi sudah layak. Untuk biaya retribusi sendiri, jika lapak biasa itu Rp. 5000, tetapi apabila dalam bentuk kedai itu Rp. 10.000. Beda lagi biaya yang khusus dikeluarkan per bulan. Jika lapak biasanya seperti ini Rp. 85.000, untuk kedai Rp. 150.000. biaya bulan ini kan biaya sewa yang masanya satu tahun. Untuk keringanan diberikan keringanan untuk bayar tiap bulan. Terkait pendapatan saya tidak bisa saya sebutkan berapa jumlahnya dan perbandingan dengan pasar lama. (Informan 3, Wawancara: 2022).*

Penurunan pendapatan tersebut juga dialami oleh pedagang besar. Informan 4, (A), (Pedagang Beras) menyatakan bahwa jika dilihat dari kondisi tempat para pedagang berjualan diakui lebih baik dibandingkan dengan pasar lama, di samping sempit, ditambah pula tidak teratur dan belum terintegrasi sebagaimana kondisi sekarang di Pasar Al-Mahirah. Ia juga menyebutkan, untuk konteks pendapatan jauh sudah menurunun, bukan hanya karena tempatnya relatif jauh bagi sebagian konsumen langganan, tapi juga tempatnya cukup kecil sehingga tidak bisa menyetok barang banyak.

Informan 5 pedagang bumbu (D) (Wawancara, 2022) memberikan komentar terhadap kondisi penghasilan pedagang seperti berikut:



*Kalau layak tempatnya lebih layak pasar Al-Mahirah ini. Tapi kalau untuk mencari rezeki lebih enak di Peunayong. Karena di sana di tengah kota, keberadaan pasarnya pun sudah sangat lama. Pembelinya tidak sama seperti di Peunayong. Sekarang pasarnya sudah banyak, jadi akses konsumen untuk ke sini lebih jauh, pembeli lebih mau membeli bahan makanannya ke pasar yang lebih dekat tempatnya dari pada harus jauh ke sini. Kemudian, di sini kami banyak mengeluarkan biaya, di pasar Peunayong dulu kami tidak ada mengeluarkan biaya. Memang ada biaya distribusi dulu sebanyak Rp. 2000, tapi di sini bervariasi ada yang Rp. 5000, ada yang Rp. 10.000. Untuk lapak di sini kami sewa yaitu Rp. 150.000. Jika di kalkulasikan sebulan itu sampai Rp. 450.000. Kalau di Pasar Peunayong kami cuma bayar Rp. 60.000 perbulan karena per harinya itu Rp. 2000. Sampai saat ini, pendapatan kami masih sangat rendah, bukan hanya dibandingkan dengan pasar lama, namun dibandingkan dengan modal yang harus kami keluarkan, seperti membelikan cabe basah dan cabe kering. Sekarang harga cabe melambung tinggi, sementara itu pembeli bumbu sangat kurang. Di pasar awal penghasilan kami umumnya Rp500.000/hari dan di sini menjadi Rp250.000, setengah berkurangnya.*

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat dipahami ada penurunan pendapatan pra relokasi dengan pasca relokasi. Ada juga pedagang yang tidak memberikan keterangan jelas mengenai jumlah pendapatannya per hari atau perbulan karena memang relatif rendah. Hal ini misalnya diperoleh dari Informan 3 (pedagang garam, aqua dan lainnya) dan informan 4 (pedagang beras) sebelumnya. Terkait spesifikasi jumlah pendapatan pasca relokasi dapat dilihat di dalam Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.3:  
Penghasilan Pedagang**

No	Informan	Jenis	Pendapatan Sebelum Relokasi Per Hari ( $\pm$ )	Pendapatan Sesudah Relokasi Per Hari ( $\pm$ )
1	Informan 1	Pedagang Ayam	Rp1.300.000	Rp100.000 lebih
2	Informan 2	Kelontong Lengkap	Rp5.000.000	Rp2.500.000
3	Informan 3	Pedagang Garam, Aqua, dll	Pesca relokasi pasar ada penurunan pendapatan (Informan enggan menyebut penghasilannya)	
4	Informan 4	Beras	Pesca relokasi pasar ada penurunan pendapatan (Informan enggan menyebut penghasilannya)	
5	Informan 5	Pedagang Bumbu	Rp500.000	Rp250.000
6	Informan 6	Pedagang buah	Rp3.000.000	Rp1.500.000

Sumber: Data Olahan Penulis (2022)

Informan 6 (J) pedagang buah (Wawancara, 2022) memberikan komentar terhadap kondisi penghasilan pedagang seperti berikut:

*Saya adalah salah satu dari 59 pedagang buah di Pasar Peunayong selama 4 tahun dengan penghasilan per harinya adalah R3.000.000 bersih. Jika dibandingkan dengan penghasilan sekarang ya sangat turun drastis, pasca relokasi ini sangat merugikan bagi saya dengan rata-rata per harinya Rp1.500.000, dan jumlah ini masih kotor, belum dialokasikan untuk biaya-biaya lainnya (Wawancara: 2022).*

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa ada penurunan pendapatan pra relokasi dengan pasca relokasi, rata-rata pendapatan menurun dan ada juga pedagang yang tidak jelas menyebutkan berapa pendapatannya perhari nya atau perbulan dikarenakan pendapatan yang relatif rendah.

Adanya penurunan dari pendapatan pedagang juga diakui oleh salah satu Informan dari Pihak pengelola Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh (Wawancara, 2022) sebagai berikut:

*Di awal-awal perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru tentu pasti ada perubahan pendapatan ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kemudian pasar sudah mulai hidup tentunya tingkat pendapatan para pedagang juga sudah mulai membaik. Karena memang sudah kita intergrasikan menjadi satu pasar di situ jadi masyarakat akan ke situ untuk membeli. Tentu dengan tingginya intensitas masyarakat yang membeli ya otomatis pendapat pedagang juga akan meningkat.*

Pengakuan di atas menunjukkan bahwa dampak relokasi pasar Al-Mahirah sangat berdampak bagi masyarakat secara umum, secara khusus kepada para pedagang. Dampak pada masyarakat umumnya bagi konsumen, di mana akses menuju pasar relatif jauh. ini dapat dipahami dari beberapa keterangan pedagang sebelumnya. Keadaan tersebut diperparah lagi saat konsumen lebih suka membeli sesuatu ke pasar yang lebih dekat dengan lokasinya.

#### **4.3 Dampak Relokasi Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh**

##### **Dilihat dari teori Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah salah satu instrumen bagi pemerintah di dalam mengatur masyarakat dalam berbagai aspeknya, termasuk di bidang ekonomi. Tujuannya untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita bersama serta kemaslahatan. Kebijakan publik yang terkait dengan ekonomi salah satunya kebijakan pemerintah merelokasi dan memindahkan pasar-pasar

tradisional yang berada di kota-kota besar termasuk di Kota Banda Aceh, khususnya Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin.

Kebijakan relokasi yang dilaksanakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Pasar Al-Mahirah ini dilakukan berdasar kesepakatan bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Forkopimda, dan baru beroperasi secara efektif di tanggal 24 Mei 2021. Dilihat dari teori kebijakan publik (*theory of public policy*), kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki tujuan tertentu. Tiap usaha dan tindakan-tindakan yang dilakukan selalu punya orientasi pada tujuan akhir. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah terkait langsung dengan tindakan pemerintah yang bersifat positif. Relokasi pasar sebagai kebijakan publik harus melihat kepada beberapa aspek penting, dua di antara aspek penting relokasi ialah dilakukan semata untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat yang bersangkutan, dan memperhatikan sejauh mungkin akibat/dampak dari relokasi, baik di dalam konteks pekerjaan, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana tempat baru masyarakat yang direlokasi.

Kebijakan relokasi terhadap Pasar Al-Mahirah sendiri terjadi untuk alasan penataan kota di satu sisi dan integrasi pasar di sisi yang lain. Hal ini diakui oleh Informan dari Dinas UMKM Banda Aceh di bawah ini:

*Kebijakan relokasi disini dilaksanakan salah satunya didasari oleh penataan kota supaya lebih baik. Di lokasi sebelumnya di Peunayong itu keadaannya sudah agak*

*crowded* ya, baik dari segi kelancaran lalu lintas di area-area kawasan tersebut dan juga untuk penataan kawasan kota menjadi lebih baik lagi ke depan. Sehingga memberikan kenyamanan ke para pedagang dan juga masyarakat yang bertransaksi di pasar sehingga menjadi lebih baik lagi ke depan. Pasar yang direlokasi inikan mengandung konsep integrasi pasar yang semua jenis barang dagangan dan para pedagang menyatu di dalam satu tempat.

Keterangan tersebut juga didukung oleh Pengelola Pasar. Efek atau dampak nyata dari proses relokasi ini sampai sekarang adalah tertatanya tempat pasar yang baik dan menyatu dalam satu kawasan sehingga dapat memudahkan masyarakat. Selain itu bagian dari pada upaya pemerintah kota di dalam menata kota Banda Aceh menjadi lebih baik.

Dilihat dari aspek ini dapat diketahui bahwa dampak kebijakan relokasi pasar Al-Mahirahdi Banda Aceh dilihat dari teori kebijakan publik berdampak positif bagi penataan kota, berdampak positif bagi penataan pasar yang terintegrasi. Dua dampak positif ini dirasakan langsung oleh masyarakat, bahkan dari beberapa keterangan pihak pedagang di awal juga menyebutkan dampak penataan kota dan juga tempat pasar sudah jauh lebih baik dari pasar sebelumnya, hanya saja dampak negatif terkait pendapatan pedagang menurun. Hampir tiap pedagang (dengan tidak menyatakan semua) mengalami penurunan pendapatan.

Dilihat dari teori kebijakan publik, idealnya semua tujuan yang sudah ditetapkan harus dapat diwujudkan. Kebijakan relokasi pasar ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah menata

kota yang lebih baik, menata integrasi pasar, meningkatkan pendapatan pihak pedagang, memudahkan akses bagi konsumen. Hanya saja, maksud dan tujuan-tujuan tersebut belum semuanya dapat diwujudkan (tanpa menyatakan tidak mungkin bisa dilakukan). Hal ini dibuktikan atas adanya penurunan pendapatan yang diterima oleh pedagang apabila dibandingkan dengan pasar sebelum direlokasi. Selanjutnya, akses masyarakat juga dipandang cukup jauh. Artinya, penyediaan tempat oleh pemerintah dengan menunjuk Lamdingin sebagai basis utama pasar cenderung belum mampu mewujudkan tujuan relokasi.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa dampak relokasi Pasar Almahirah selain berdampak negatif bagi pendapatan para pedagang, juga memiliki dampak positif, khususnya fasilitas-fasilitas yang dibangun di Pasar Al-Mahirah lebih lengkap. Pasar Al-Mahirah yang berada dengan tempat dan lokasi yang luas, fasilitas juga relatif lengkap, seperti parkirana memadai, mushalla, dan tempat berjualan yang dikategorikan dalam beberapa kelompok, misalnya pedagang ikan, pedagang sayur, dan juga pedagang daging masing-masing berada di tempat yang berbeda (Informan di Dinas UMKM, Wawancara, 2022).

Luasnya Pasar Al-Mahirah, dapat menampung relatif banyak pedagang bila dibandingkan dengan pasar lama (Peunayong). Hal ini tentu memberi peluang besar bagi pedagang-pedagang bukan hanya yang direlokasi dari Pasar Peunayong, juga membuka titik ekonomi baru dan sekaligus membuka peluang kerja bagi



masyarakat. Di sisi yang lain, dampak positif relokasi ini juga terhadap tata kelola kota yang lebih rapi, mengurnagi kemacetan, karena sebelum dilakukan relokasi dari Pasar Peunayong, akses jalan yang sempit membuat jalanan macet, dan juga terlihat kumuh (Informan di Dinas UMKM, Wawancara, 2022).

Adapun dampak negatif yang secara langsung dirasakan oleh para pedagang dari kebijakan relokasi ialah menurunnya pendapatan pedagang. Dari beberapa hasil wawancara sebelumnya, terlihat ada beberapa dugaan kuat tentang penurunan pendapatan ini. Mulai dari letak Pasar Al-Mahirah cukup jauh dari pusat keramaian, ini bukan berarti menghilangkan aspek positif pasar Al-Mahirah, seperti lebih luas dan nyaman. Di samping itu, pelaksanaan relokasi yang terjadi tanggal 24 Mei 2021, hal tersebut menandakan bahwa relokasi yang dilakukan tepat bersamaan dengan masa pandemi Covid-19. Hal ini secara langsung mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya perekonomian dan perdagangan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Dampak negatif yang secara langsung dirasakan pedagang dari kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah ialah menurunnya pendapatan pedagang. Pendapatan para pedagang bervariasi dan rata-rata mengalami penurunan, misalnya pihak pedagang ayam, kelontong, beras, dan lainnya. Pendapatan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pasar lama disebabkan oleh kondisi pasar yang baru, akses masyarakat yang jauh, dan modal para pedagang relatif tinggi dan tidak sebanding dengan penjualan.
2. Dilihat dari aspek teori kebijakan publik, kebijakan relokasi pasar diselenggarakan dalam rangka memenuhi tujuan menata kota menjadi lebih baik, menata integrasi pasar, meningkatkan pendapatan para pedagang, dan memberikan kemudahan akses bagi konsumen. Hanya saja, maksud dan tujuan relokasi pasar tersebut, khususnya pasar Al-Mahirah belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Ini dibuktikan atas adanya penurunan pendapatan yang diterima para pedagang dibandingkan dengan pasar lama. Pada aspek ini, maka dampak relokasi Pasar Al-Mahirah selain berdampak negatif bagi pendapatan pedagang, juga memiliki dampak positif, khususnya fasilitas-fasilitas yang dibangun di Pasar Al-

Mahirah lebih luas dan lebih lengkap seperti parkirana memadai, mushalla, dan tempat berjualan yang dikategorikan dalam beberapa kelompok, misalnya pedagang ikan, pedagang sayur, dan juga pedagang daging masing-masing berada dalam tempat yang terintegrasi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya terdapat beberapa rekomendasi yang dimuat pada penelitian ini, yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa pemerintah Kota Banda Aceh diperlukannya kajian lebih lanjut mengenai biaya retribusi yang dibebankan kepada para pedagang. Selain itu, pemerintah juga sangat diperlukan memberi kemudahan akses realisasi transportasi. Selain itu pemerintah sebaiknya menyediakan transportasi umum dan gratis untuk pedagang, serta meniadakan lapak yang dapat di luar pasar Al-Mahirah. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kembali nilai biaya sewa dan retribusi, yaitu untuk diturunkan atau sekurangnya tidak dinaikan sebagaimana ada rencana kenaikan. Pemerintah harus benar-benar memperhatikan stabilitas pendapatan pihak pedagang sebelum menaikkan biaya sewa dan retribusi.
2. Bagi peneliti berikutnya, dapat melakukan kajian menyangkut kebijakan relokasi, namun begitu diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pasca dilakukannya

relokasi. Hal ini dilakukan sebagai temuan penelitian dan menyempurnakan hasil penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, (2010). *Teori Mikro ekonomi* ( Jakarta, Prenadamedia grup).
- Ariska, Diyah Ayu. (2020). *Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Mejayan Baru Kabupaten Madiun*. (Skripsi), Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Bahri, Syaiful. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis – Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Bhaskara, A.A.Y., Wardana, I.G., dan Marhaeni, A.A.I.N. (2019). *Pengaruh Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan Terhadap Pendapatan Pekerja di Bali*, pada E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 8. No. 9. September.
- Damsar dan Indrayani, (2018). *Pengantar kebijakan publik* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Danar, Oscar Radyan, (2021). *Sebuah Pengantar studi pasar* Yogyakarta: DIVA Press.
- Endrawanti, Susilo, dan Christine Diah Wahyuningsih, (T.tp). *Dampak Relokasi Pasar Studi Kasus di Pasar Sampangan Kota Semarang*. Jurnal: Serat Acitya, Untag Semarang.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hayat., (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hidayati, Intan. (2020). *Analisis Dampak Relokasi Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Menurut perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Ismail, Hassan, dkk, (2018). *Ekonomi publik: Kajian Isu Ekonomi Politik di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

- Idrus, S. (2021). *Menulis Skripsi*. Malang: Literasi Nusantara
- Kurhayadi, Rohayati, & Sucipto., (2020). *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahi, Ali., dan Sri Trigunarso., (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Majid, Abdul. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Aksara Timur.
- Marzali. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miftah Thoha. (2015). *Perilaku ekonomi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Redaksi. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Rohmah.(2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Juwana Baru Kabupaten Pati*, Universitas Negeri Semarang; Semarang.
- Sarifudin, M. (2021). *Pembiayaan Musyawarah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BPRS*. Yogyakarta: Bintang Surya Madani.
- Setyaningsih, Ayu, and Y.Sri Susilo. (2014). *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasa Satwa Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Sholehuddin., (2020). *Ekonomi Islam* . Malang: Inteligencia Media.
- Sitompul, S., Safrul, dan Ichsan, R.N. (2020). *Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam*. Medan: Sentosa Deli Mandiri.
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Sumodiningrat, Gunawan. (2011). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Suripto, Atika, G.D., Kartini, E., Nurjannah., Sakdiah, K., Nuraisah., Hastutik, S., Gunartin., dan Hardiati, N. (2021). *Pengantar Akuntansi: Perusahaan Jasa*. Klaten: Tahta Media Group.
- Susan, Novri, (2019). *Kebijakan publik: Teori-Teori dan Analisis*, Edisi Ketiga, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutrisno, A., Usman, S., Wahyuni, E., Jumiati, E., Adiasti, N., Jafar, R., dan Irsalina, D. (2020). *Pengantar Sosial Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan*. Malang: Intelegensia Media.
- Warjio., (2016). *Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yadewani, D., Syafrani, dan Ikhsan. (2018). *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima*. Padang: Pustaka Galeri Mandiri.
- Yasmin, Muthia Virna, and Sapanli. (2020). *Dampak Relokasi Pasar Terhadap Ekonomi Pedaang Ikan*.

## **Lampiran-1.**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG PASAR AL-MAHIRAH KOTA BANDA ACEH**

##### **I. Minta Profil Pasar Al-Mahirah**

##### **II. Pertanyaan Penelitian**

###### **1. Kepada Pedagang:**

- a. Setuju atau tidak setuju bapak/ibu dengan kebijakan relokasi? Alasannya?
- b. Apa dampak relokasi terhadap pendapatan? Apakah positif atau negatif?
- c. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang keberadaan pasar Al-Mahirah ini?
- d. Bagaimana pendapatan bapak/ibu per hari/per bulan di Pasar Al-Mahirah (dalam bentuk Rupiah)?
- e. Apakah ada peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah relokasi?
- f. Apakah kebijakan relokasi berdampak positif terhadap pendapatan pedagang di Pasar Al-Mahirah Kota Badan Aceh atau sebaliknya berdampak negatif?
- g. Apakah biaya lapak, biaya retribusi dan biaya lainnya berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang?



## **2. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang Melakukan Relokasi:**


- a. Apa dasar dilakukan relokasi? Kebijakan apa pasar Peunayong yang direlokasi?
- b. Apa tanggapan pedagang terhadap relokasi?
- c. Apa tanggapan masyarakat terhadap kebijakan relokasi?
- d. Apa faktor penghambat dan pendukung kebijakan relokasi?
- e. Apa tindak lanjut pemerintah terhadap kebijakan relokasi?
- f. Apa tujuan dilakukan relokasi Pasar peunayong ke Pasar Al-Mahirah?
- g. Sejauh informasi para pedagang, apakah relokasi ini berdampak positif terhadap pendapatan mereka?
- h. Apakah ada data yang menunjukkan dampak positif relokasi Pasar terhadap pendapatan para pedagang?
- i. Apakah ada keluhan masyarakat terhadap pasar Al-Mahirah?
- j. Bagaimana dampak relokasi pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh dilihat dari teori kebijakan publik?

### **III. Informan**

1. Pedagang (8 informan)
2. Pihak Pemerintah Kota Banda Aceh yang secara langsung Relevan dengan bidang relokasi Pasar (2 orang informan)

### **IV. Tindakan Peneliti**

1. Menanyakan nama dan jabatan
2. Menanyakan pertanyaan wawancara
3. Merekam selama wawancara
4. Meminta foto sebagai data



**Lampiran-2.**

**DOKUMENTASI WAWANCARA**



**Pedagang Kelontong 2022**



**Pedagang Beras 2022**



**Pedagang Bumbu 2022**





**Pedagang Ayam 2022**



**Pihak Pengelola Pasar Al-Mahirah 2022**



**Pejabat di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda  
Aceh 2022**



### Lampiran-3.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2319/Un.08/FEBLI/TL.00/08/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh
2. Pengelola Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NUR BASYARYAH / 170604026**  
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Ekonomi  
Alamat sekarang : jln.makam tunggai, Lamgugop Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Dampak Kebijakan Relokasi Terhadap Pendapatan Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Agustus 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 16 Desember  
2022

Dr. Fithriady, Lc., M.A.





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR**  
**PELAKSANA OPERASIONAL PASAR AL MAHIRAH**  
*Jln. Syaiah Kuala Gaamong Lamdingin Kec. Kuta Alam*  
**BANDA ACEH**

Nomor : 500/CP1 / 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Perihal : Izin Melakukan Penelitian  
Dan Mengumpulkan Data

Banda Aceh, 29 November 2022

Kepada Yth,  
Sdri Nur Basyariah  
di- Tempat

1. Sehubungan dengan surat dari Fakultas dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 2770/Un.08/FEBLI/TL.00/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Kepada :  
Nama Mahasiswa : Nur Basyariah  
NIM : 170604026  
Jurusan : Ilmu Ekonomi
2. Bahwa Kami Pihak Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh telah memberikan izin kepada mahasiswa/i tersebut, untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "Analisis dampak kebijakan Relokasi terhadap pendapatan pedagang Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh"
3. Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 November 2022

PENGELOLA PASAR AL-MAHIRAH LAMDINGIN  
KOTA BANDA ACEH



(R. NUNDA NY AYUDI)



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH**

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888

Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070 / 721

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 2319/Un.08/FEBI.I/TL.00/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Nur Basyaryah

Alamat : Jl. Makam Tunggal, Lamgugob , Kcc. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Analisis Dampak Kebijakan Relokasi Terhadap Pendapatan Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Analisis Dampak Kebijakan Relokasi Terhadap Pendapatan Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh  
- Pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Dr. Fithriady, Lc., M.A. (Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,



Penjabat Tk. I / Sekretaris, 19670711 200112 2 002

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.